

PROSPEKTUS

PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif: 22 Maret 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Maret 2007

PROSPEKTUS GROW – 2 – PROSPER

Reksa Dana GROW -2- PROSPER adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana Grow-2-Prospier (selanjutnya disebut "GROW -2-PROSPER") bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada ekuitas dan pasar uang. Komposisi investasi yang direncanakan adalah minimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimal 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada efek ekuitas, minimal 0% (nol persen) dan maksimal 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Corfina Capital selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan GROW -2- PROSPER secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII angka 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan GROW -2- PROSPER ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan GROW -2- PROSPER ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan GROW -2- PROSPER dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum 2,50% (dua koma lima puluh persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.



Manajer Investasi

PT. CORFINA CAPITAL
Gedung Indosurya Plaza, Lantai 3A
(d/h. Exim Melati) – Thamrin Nine
Jl. M.H. Thamrin No. 8-9
Jakarta 10230
Telp: (62-21) 293-88500
Fax: (62-21) 293-88501



Bank Kustodian

PT. Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, 22th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5
Jakarta 12940
Telepon : (021) 2988 5000
Faksmlil : (021) 2988 4299
Website : www.dbs.com

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RESIKO

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

GROW-2-PROSPER tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam GROW-2-PROSPER. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Corfina Capital ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| BAB I. | ISTILAH DAN DEFINISI | 2 |
| BAB II. | KETERANGAN TENTANG GROW-2-PROSPER | 7 |
| BAB III. | MANAJER INVESTASI | 10 |
| BAB IV. | BANK KUSTODIAN | 12 |
| BAB V. | TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI | 13 |
| BAB VI. | METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO GROW-2-PROSPER | 16 |
| BAB VII | PERPAJAKAN | 18 |
| BAB VIII. | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RESIKO..... | 20 |
| BAB IX. | IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA | 21 |
| BAB X. | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 23 |
| BAB XI. | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 24 |
| BAB XII. | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN | 25 |
| BAB XIII. | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 26 |
| BAB XIV. | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN | 30 |
| BAB XV. | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI..... | 32 |
| BAB XVI. | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN GROW-2-PROSPER..... | 35 |
| BAB XVII | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 37 |
| BAB XVIII. | PENYELESAIAN SENGKETA..... | 38 |
| BAB XIX. | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 39 |
| BAB XX. | PENYEBARAN PROSPEKTUS..... | 42 |

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 REKSA DANA

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5 EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

1.7 BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti ke pesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10 BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.11 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“**Peraturan IX.C.5**”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OTORITAS JASA KEUANGAN.

1.12 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada).

1.13 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

1.14 FORMULIR DATA NASABAH

Formulir Data Nasabah adalah formulir yang diharuskan diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan OJK Nomor: 22/POJK.04/2014, tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang berisikan informasi mengenai calon nasabah (pemodal reksa dana) dan informasi tambahan mengenai : latar belakang dan identitas calon Nasabah; maksud dan tujuan pembukaan rekening Efek calon Nasabah; informasi lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan identitas Pihak lain (*beneficial owner*), dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*).

1.15 FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang diharuskan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal GROW-2-PROSPER sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual GROW-2-PROSPER

1.16 HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OTORITAS JASA KEUANGAN dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.19 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.20 SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam GROW-2-PROSPER. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER.

1.21 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.22 NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23 KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.24 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.25 POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Kuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.26 POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.27 PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai; sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.28 SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN SEOJK

Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.29 FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam GROW-2-PROSPER ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.30 OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
KETERANGAN TENTANG GROW-2-PROSPER

2.1 PEMBENTUKAN GROW-2-PROSPER

GROW-2-PROSPER adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara PT Corfina Capital sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Kontrak Investasi Kolektif GROW-2-PROSPER adalah sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GROW-2-PROSPER No. 18 tanggal 22 Januari 2007 jis. akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GROW-2-PROSPER No. 34 tanggal 23 Februari 2007, akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GROW- 2-PROSPER no. 38 tanggal 27 Februari 2013, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GROW-2-PROSPER no.22 tanggal 12 Agustus 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian awal dan akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GROW-2-PROSPER No. 56 tanggal 18 November 2016, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, MK.n., notaris di Jakarta antara Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian awal dan PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian Pengganti.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Corfina Capital sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER secara terus menerus sampai dengan: 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII angka 13.2 dalam Prospektus ini. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari OTORITAS JASA KEUANGAN. Setiap Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan masing-masing GROW-2 PROSPER ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

2.3 MANFAAT BERINVESTASI PADA GROW-2-PROSPER

GROW-2-PROSPER bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi dalam jangka panjang melalui peningkatan modal, penghasilan deviden dan pendapatan bunga, serta mengurangi dampak resiko pasar terhadap portofolio GROW-2-PROSPER dengan cara mengalokasikan kekayaannya ke dalam berbagai macam efek yang terdiri dari ekuitas dan instrumen pasar uang.

2.4 PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka penawaran umum Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER telah ditempatkan dana awal sebanyak 4.000.000 (empat juta) Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER dengan nilai seluruhnya Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Jumlah Unit Penyertaan | Jumlah (Rupiah) |
|-----|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Dana Pensiun Bimantara | 1.000.000 | 1.000.000.000 |
| 2 | PT Euro Capital Investindo | 1.000.000 | 1.000.000.000 |
| 3 | PT Finansia Pasifica Raya | 1.000.000 | 1.000.000.000 |
| 4 | Anita Iswary * | 1.000.000 | 1.000.000.000 |
| | TOTAL | 4.000.000 | 4.000.000.000 |

2.5 PENGELOLA GROW-2-PROSPER

A. Komite Investasi

Komite Investasi GROW-2-PROSPER bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi GROW-2-PROSPER saat ini terdiri dari :

Suryanto Wijaya

Presiden Komisaris PT Corfina Capital dan Ketua Komite Investasi

Suryanto adalah Ketua Komite Investasi GROW-2-PROSPER. Sebelum mendirikan PT Corfina Capital, Suryanto bekerja di Bank of Tokyo (Jakarta) dan Citibank (Jakarta). Posisi terakhir di Citibank sebagai Vice President untuk Corporate Finance. Suryanto berpengalaman di bidang corporate finance, termasuk restrukturisasi keuangan. Ia telah bekerja pada banyak perusahaan besar sebagai Vice President di bidang Finance dan Business Development, dan juga pernah menjabat sebagai Direktur, Komisaris atau penasihat untuk beberapa perusahaan lokal. Sebelum mendirikan PT Corfina Capital, Suryanto mendirikan Corfina Mitrakreasi (bergerak di bidang financial advisory, M&A, & Corporate Valuation).

Suryanto memperoleh gelar sarjana di Tokyo University of Agriculture and Technology (Japan) dengan beasiswa dari Pemerintah Jepang (Mombusho) dan beasiswa untuk Mahasiswa Asia Tenggara. Suryanto memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEPAM- LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP- 59/PM/IP/PEE/2000.

Bambang Subiantoro

Anggota Komite Investasi

Bambang Lulusan dari Institut Pertanian Bogor, Memiliki Pengalaman di pasar modal lebih dari 14 tahun. Sebelum sebagai Direktur PT.Corfina Capital, sempat sebagai Vice President di PT.Indopremier Securities dan lama bekerja di PT. Mega Capital Indonesia, CT Corps. Memiliki beberapa izin dari otoritas pasar modal antara lain Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) KEP-283/PM.211/PJ-WMI/2016. Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) KEP-150/BL/WPPE/2012 dan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) SK No KEP-1378/PM/WAPERD/2004.

Sonny S. Atmodjo

Anggota Komite Investasi

Sonny S. Atmodjo memiliki pengalaman di bidang pasar modal lebih dari 11 tahun, memulai karirnya sebagai Research Analyst dengan jabatan terakhir sebagai Head of Research beberapa perusahaan Sekuritas. Pengalaman sebagai Analyst dan Pengelolaan Dana telah menempa yang bersangkutan untuk melakukan setiap penempatan investasi secara prudent dengan manage investment risk pada tingkat yang terstruktur. Bergabung di PT Corfina Capital sejak Juni 2008, sebelum bergabung Sonny S. Atmodjo menjabat sebagai Direktur di PT Millenium Danatama Indonesia sebuah Perusahaan Manajer Investasi. Keikutsertaan di berbagai training dan kursus di Pasar Modal semakin memperkaya wawasan Sonny S. Atmodjo tentang pengetahuan di pasar modal. Mengikuti program Magister Management jurusan Finance dari Universitas YAI di Jakarta dan telah memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-149/PM/WPPE/2002.

B. Pengelola Investasi

Irsanto Aditia Soeraputra

Ketua Tim Pengelola Investasi

Irsanto mempunyai pengalaman di pasar modal dengan memulai karirnya di PT Pacific Dua Ribu Investindo dari tahun 2000 dengan posisi sebagai Portofolio Dealer dan juga mempunyai pengalaman di berbagai perusahaan sekuritas. Sebelum bergabung dengan PT Corfina Capital pada September 2009, Irsanto pernah bekerja di PT Millenium Danatama Indonesia sebagai Fund Manager dari tahun 2006 sampai dengan September 2009. Irsanto mendapat gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Memiliki beberapa izin dari otoritas Pasar Modal antara lain sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-12/PM/WMI/2003, izin Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-48/PM/WPEE/2003, dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-57/PM/IP/PPE/2000.

Gunawan Tjandra

Anggota Tim Pengelola Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Corfina Capital, Gunawan telah berpengalaman sebagai analis riset dan investasi. Ia mendapatkan gelar sarjana teknik dari Universitas Trisakti dan gelar Master of Science dalam bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia. Sejak tahun 2003 ia bergabung dengan PT Corfina Capital sebagai Fund Manager.

Gunawan telah mendapat izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-103/PM/IP/WMI/2001 dan saat ini telah lulus ujian Chartered Financial Analyst level 2 (CFA level 2).

Edi Krisdianto

Anggota Tim Pengelola Investasi

Edi adalah Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia melalui karirnya sejak tahun 1998 di beberapa perusahaan, pada tahun 2004 bekerja sebagai staff sekretariat Badan GKI, pada tahun 2007 memulai karirnya di pasar modal sebagai Manajer Investasi PT Jisawi Finas, kemudian tahun 2010 bekerja sebagai Compliance & Risk Management dan kemudian menjadi Manajer Investasi pada PT Henan Putihrai Asset Management dan kembali bergabung dengan PT Jisawi Finas pada tahun 2011 sampai 2016. Dan kemudian ia bergabung pada PT Corpus Capital Management dari tahun 2016 sampai Januari 2018. Ia memiliki Certified Securities Analyst (CSA) dengan Certified No.246/AEI-CSA/2016, dan ia memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No.KEP-42/BL/WMI/2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-755/PM.21/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016 dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No.KEP-136/BL/WPPE/2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-912/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Corfina Capital adalah Manajer Investasi GROW-2-PROSPER. Manajer Investasi didirikan berdasarkan Akta No.109 tanggal 25 April 2002, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-14828 HT.01.01.TH.2002 tanggal 8 Agustus 2002, dan telah diumumkan dalam Tambahan No.12692, Berita Negara Republik Indonesia No.83 tanggal 15 Oktober 2002.

Direksi dan Komisaris

Susunan Direksi dan Komisaris PT Corfina Capital yang bertindak sebagai Manajer Investasi GROW-2-PROSPER ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

| Komisaris | Jabatan |
|-----------------------|-----------------|
| Suryanto Wijaya | Komisaris Utama |
| Elisa Yoshigoe Wijaya | Komisaris |
| Yap Tjay Hing | Komisaris |

| Direksi | Jabatan |
|---------------------------|----------|
| Irsanto Aditia Soeraputra | Direktur |
| Bambang Subiantoro | Direktur |

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak tahun 2003 PT Corfina Capital telah menerbitkan 10 (Sepuluh) jenis Reksa Dana konvensional yaitu Reksa Dana CORFINA CAPITAL PENDAPATAN TETAP, Reksa Dana RUPIAH PLUS, Reksa Dana SAVE-2-PROSPER, Reksa Dana CORFINA GROW-2-PROSPER ROTASI STRATEGIS dan 1 (satu) Reksa Dana Terproteksi yaitu Reksa Dana Corfina Dana Terproteksi serta 2 (dua) jenis Reksa Dana Penyertaan Terbatas yaitu CORFINA BIMA BERIMBANG DOLLAR PENYERTAAN TERBATAS dan CORFINA BIMA BERIMBANG PENYERTAAN TERBATAS dan Reksa Dana CORFINA EQUITY SYARIAH dan Reksa Dana CORFINA DANA KAS GEMILANG dan Reksa Dana CORFINA PENDAPATAN PRIMA dan Reksa Dana Syariah CORFINA INVESTA SAHAM SYARIAH dan Reksa Dana CORFINA KOMBINASI STRATEGIS. Total aset yang dikelola per tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 792 miliar.

PT Corfina Capital adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata- matamengelola dana nasabah dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semuakeahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, sertadidukung oleh jaringan sumber daya PT Corfina Capital akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
9. Pelaporan dan Konfirmasi
10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT. Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

GROW-2-PROSPER bertujuan untuk untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

Untuk mengurangi dampak risiko pasar terhadap portofolio GROW-2-PROSPER dengan cara diversifikasi ke dalam berbagai macam efek yang terdiri dari ekuitas dan instrumen pasar uang.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

GROW-2-PROSPER akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimal 80% dan maksimal 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas, minimal 0% dan maksimal 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan GROW-2-PROSPER, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;

- 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh GROW-2-PROSPER dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam GROW-2-PROSPER, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK
DALAM PORTOFOLIO GROW-2-PROSPER

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio GROW-2-PROSPER yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Peraturan Bapepam dan LK No IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan ini , yang dimaksud dengan :
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa.Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*)
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana, dan atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Perlakuan PPh | Dasar Hukum |
|----|--|--|--|
| A. | <p><i>Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:</i></p> <p>a. <i>Pembagian uang tunai (dividen);</i></p> <p>b. <i>Bunga obligasi;</i></p> <p>c. <i>Capital gain/Diskonto obligasi</i></p> <p>d. <i>Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;</i></p> <p>e. <i>Capital Gain Saham di bursa</i></p> <p>f. <i>Commercial Paper dan surat utang lainnya</i></p> | <p><i>PPh tarif umum</i></p> <p><i>PPh Final*</i></p> <p><i>PPh Final*</i></p> <p><i>PPh final 20%</i></p> <p><i>PPh final 0,1%</i></p> <p><i>PPh tarif umum</i></p> | <p><i>Pasal 4 (1) U PPh.</i></p> <p><i>Pasal 4 (2) UU No. 36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *</i></p> <p><i>Pasal 4 (2) UU No.36 tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf d PP No.16 tahun 2009 *</i></p> <p><i>Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001.</i></p> <p><i>PP 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997.</i></p> <p><i>Pasal 4 (1) UU PPh.</i></p> |
| B. | <p><i>Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan.</i></p> | <p><i>Bukan Obyek PPh</i></p> | <p><i>Pasal 4(3) huruf h UU PPh.</i></p> |

- * *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 ("PP No. 16/2009") tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 1 Januari 2009. Dalam pasal 3 huruf d PP 16/2009 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:*
- a.) 0% (nol persen) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;*
 - b.) 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan*
 - c.) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RESIKO

Pemegang Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER dapat memperoleh **manfaat investasi** sebagai berikut:

- (1) Memperoleh manfaat investasi melalui kenaikan NAB per unit
- (2) Memperoleh dividen (jika ada)

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana, selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun GROW-2-PROSPER berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada GROW-2-PROSPER meliputi antara lain:

(1) **Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

(2) **Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Penurunan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER dapat disebabkan oleh perubahan harga efek ekuitas, efek hutang dan efek lainnya, dan biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali.

(3) **Risiko likuiditas**

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau dari kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyertakan uang tunai.

(4) **Risiko Wanprestasi**

Risiko ini dapat terjadi apabila penerbit efek dimana GROW-2-PROSPER berinvestasi atau pihak lain yang berhubungan dengan GROW-2-PROSPER wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi GROW-2-PROSPER.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan GROW-2-PROSPER terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh, GROW-2-PROSPER, Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya - biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN GROW-2-PROSPER

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiapbulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiapbulan.
- c. Imbalan Jasa Agen Penjual (jika ada) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiapbulan.
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- e. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkan pernyataan efektif atas GROW-2-PROSPER oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Biaya distribusi Pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah GROW-2-PROSPER dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan GROW-2-PROSPER yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio GROW-2-PROSPER yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari GROW-2-PROSPER.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Prospektus Awal dan biaya pencetakan pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah GROW-2-PROSPER dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Beban biaya pembubaran dan likuidasi GROW-2-PROSPER, termasuk biaya Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER .

- b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan (bila ada) ke Rekening Pemegang Unit Penyertaan.
- d. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4 ALOKASI BIAYA

| JENIS | GROW-2-PROSPER | KETERANGAN |
|---|----------------|--|
| Dibebankan kepada Reksa Dana: | | |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; | Maks. 3,00% | Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. |
| b. Imbalan jasa Bank Kustodian; | Maks. 0,25% | |
| c. Imbalan jasa agen penjual (jika ada) | Maks. 2,50.% | |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: | | |
| a. Biaya Pembelian (<i>selling fee</i>); | Maks 2,50% | Yang dihitung dari nilai Pembelian. |
| b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>); | Maks 2,50% | Yang dihitung dari nilai Penjualan Kembali. |

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan GROW-2-PROSPER yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.
- b. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- c. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- d. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja GROW-2-PROSPER**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER yang di publikasikan di harian tertentu.
- e. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam GROW-2-PROSPER**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam GROW-2-PROSPER ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- f. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1.**
- g. Hak Untuk Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal GROW-2-PROSPER Dibubarkan dan Dilikuidasi**
Dalam hal GROW-2-PROSPER dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ARDIANTO & MASNIARI
COUNSELORS AT LAW

No. Referensi: 1298/AM-2442116/AA-SB-eb/XI/2016

18 November 2016

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA GROW-2-PROSPER

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Corfina Capital berdasarkan Surat Direksi tertanggal 30 Juni 2016 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA GROW-2-PROSPER semula Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta ("Bank Kustodian Awal") menjadi PT Bank DBS Indonesia ("Bank Kustodian Pengganti").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang telah kami peroleh dari Manajer Investasi yaitu sebagai berikut:

- a. Akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA GROW-2-PROSPER** No. 18 tanggal 22 Januari 2007 *jis.* akta **PERUBAHAN I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA GROW-2-PROSPER** No. 34 tanggal 23 Februari 2007, akta **PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA GROW-2-PROSPER** No. 38 tanggal 27 Februari 2013, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan akta **PERUBAHAN III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA GROW-2-PROSPER** No. 22 tanggal 12 Agustus 2015, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Corfina Capital selaku manajer investasi ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian Awal, (akta kontrak investasi kolektif tersebut selanjutnya disebut "**Kontrak**");

One Pacific Place Building
11th floor, SC80
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

- b. **Surat Direksi PT Corfina Capital tertanggal 15 Agustus 2016** kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA GROW-2-PROSPER perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA GROW-2-PROSPER ("**Pemberitahuan Kepada Pemegang Unit Penyertaan**");
- c. **Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA GROW-2-PROSPER tertanggal 26 Oktober 2016**, dibuat secara di bawah tangan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sepakat untuk mengganti kedudukan Bank Kustodian Awal dengan Bank Kustodian Pengganti sebagai Bank Kustodian dalam REKSA DANA GROW-2-PROSPER ("**Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian**");
- d. **Surat Direksi PT Corfina Capital No. 504/CC-DIR/X/2016** tanggal 27 Oktober 2016 kepada OJK perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana GROW-2-PROSPER dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana GROW-2-PROSPER Sehubungan Dengan Penggantian Bank Kustodian ("**Pemberitahuan Kepada OJK**");
- e. **Pengumuman Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA GROW-2-PROSPER tertanggal 27 Oktober 2016**, dimuat dalam harian "Neraca" tanggal 27 Oktober 2016 ("**Pengumuman Surat Kabar**");
- f. **Surat OJK No. S-1877/PM.211/2016** tanggal 3 November 2016 perihal Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana GROW-2-PROSPER, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA GROW-2-PROSPER semula Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta menjadi PT Bank DBS Indonesia dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Manajer Investasi wajib memastikan dan melakukan perubahan Bank Kustodian dari Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta menjadi PT Bank DBS Indonesia sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana GROW-2-PROSPER dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Manajer Investasi wajib melakukan dan menyampaikan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana GROW-2-PROSPER.
 - 3. Manajer Investasi wajib menyampaikan pendapat hukum dan laporan pemeriksaan hukum dari Konsultan Hukum terkait penggantian Bank Kustodian Reksa Dana GROW-2-PROSPER.
 - 4. Manajer Investasi wajib menyampaikan pendapat dari Akuntan atas hasil pengalihan kekayaan Reksa Dana GROW-2-PROSPER;

- g. **Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris PT Corfina Capital tertanggal 17 November 2016**, yang menyatakan bahwa antara Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian Pengganti;
- h. **Surat Pernyataan PT Bank DBS Indonesia No. 179/VII/Corp-Sec/DBSI/2016** tanggal 27 Juli 2016, yang antara lain menyatakan bahwa antara Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi; dan
- i. **Akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA GROW-2-PROSPER No. 56** tanggal 18 November 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti, yang antara lain menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian REKSA DANA GROW-2-PROSPER berlaku efektif sejak tanggal 18 November 2016 ("**Akta Penggantian Bank Kustodian**").

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
- 4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
- 5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh

notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
2. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Pemberitahuan Kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
4. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
6. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
7. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam

Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD Nomor : 424/PM/STTD-KH/2002

**BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG
LAPORAN KEUANGAN**

REKSA DANA GROW-2-PROSPER

**LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER harus terlebih dahulu mengisi formulir pembelian Reksa Dana GROW-2-PROSPER dan formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM No. IV.D.2. serta menandatangani, dilengkapi fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor) untuk perorangan atau fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir pembelian Reksa Dana GROW-2-PROSPER dan formulir profil pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER dilakukan oleh pemodal dengan mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam formulir pembelian Reksa Dana GROW-2-PROSPER. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan - peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

13.2 BATAS MINIMUM PEMBELIAN DAN MAKSIMUM PEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER adalah sebagai berikut :

| Reksa Dana | Minimum Pembelian Awal | Minimum Pembelian Selanjutnya |
|----------------|------------------------|-------------------------------|
| GROW-2-PROSPER | Rp. 100.000,- | Rp.100.000,- |

13.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

13.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada akhir Hari Bursatersebut.

Formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada akhir Hari Bursaberikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan 13.7 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang

disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursaberikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursaberikutnya.

13.5 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening GROW-2-PROSPER sebagai berikut :

Bank : PT Bank DBS Indonesia
Rekening : Reksa Dana Grow-2-Prosper
Nomor : 3320057220

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

13.6 PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER pada saat Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER dibeli selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*).

13.7 PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pembelian Unit Penyertaan secara berkala GROW-2-PROSPER. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER secara berkala yang pertama kali. Formulir pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*incomplete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 13.1 Prospektus yaitu formulir pembelian Reksa Dana GROW-2-PROSPER dan formulir profil pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER yang pertama kali (pembelian awal).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER yang dimilikinya pada setiap hari bursa. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjujukan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik

14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER adalah sebagai berikut:

| Reksa Dana | Minimum Penjualan Kembali | Saldo Minimum Kepemilikan |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| GROW-2-PROSPER | Rp.100.000,- | 100 Unit Penyertaan |

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan GROW-2- PROSPER akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan.

Biaya penjualan kembali, seperti dijelaskan pada Bab IX butir 9.4 serta biaya pemindahbukuan atau transfer, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan mengirimkan konfirmasi kepemilikan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Uni Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa tersebut

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada akhir hari bursa tersebut.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada akhir hari bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*)

14.6. BATASAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Dalam kondisi luar biasa dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam sehari dari total Nilai Aktiva Bersih, yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif GROW-2-PROSPER, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

15.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari GROW-2-PROSPER ke reksa dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan reksa dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari reksa dana lainnya ke GROW-2-PROSPER diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan reksa dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada akhir Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first come first served* di Manajer Investasi.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan GROW-2-PROSPER ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.


15.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam GROW-2-PROSPER dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN GROW-2-PROSPER

PEMESANAN PEMBELIAN



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif GROW-2-PROSPER, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 19.1 GROW-2-PROSPER berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, GROW-2-PROSPER yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah); dan atau
 - b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan GROW-2-PROSPER sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
 - c. total Nilai Aktiva Bersih GROW-2-PROSPER kurang dari Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut- turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan Reksa Dana GROW-2-PROSPER
- 19.2 Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi GROW-2-PROSPER kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 16.1 huruf a Prospektus ini.
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 16.1 huruf a Prospektus ini.
 - c. membubarkan GROW-2-PROSPER dalam jangka waktu paling lambat 10(sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran GROW-2-PROSPER kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Reksa Dana GROW-2-PROSPER dibubarkan.
- 19.3 Dalam hal Reksa Dana GROW-2-PROSPER wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib ;
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana GROW-2-PROSPER;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana GROW-2-PROSPER oleh OJK; dan

- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana GROW-2-PROSPER oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER dari Notaris;
- 19.4 Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana GROW-2-PROSPER dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana GROW-2- PROSPER;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana GROW-2- PROSPER dari Notaris.
- 19.5 Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 16.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib ;
- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana GROW-2-PROSPER;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana GROW-2- PROSPER dari Notaris.

- 19.6 Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka ;
- a jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal;
- 19.7 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing–masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 19.8 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER, maka Pemegang Unit penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 19.9 Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana GROW-2-PROSPER termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak–pihak yang bersangkutan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Agen-agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

Manajer Investasi

PT CORFINA CAPITAL

Gedung Indosurya Plaza, Lantai 3A
Jalan M.H.Thamrin No.8 – 9
Jakarta 10230

Tel.: (62-21) 293-88500

Fax.: (62-21) 293-88501

Bank Kustodian

PT BANK DBS INDONESIA

DBS Bank Tower, Lantai 33
Ciputra World 1

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta 12940, Indonesia

Telepon (62-21) 2988 5000

Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804